

PERJANJIAN KERJASAMA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKO

Alamat : JALAN LINTAS SUMATERA KM. BANGKO, Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37313

Dengan



DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

Alamat : Jalan Sudirman Km. 02 Bangko Kelurahan Pematang Kandis Bangko 37313



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO
DAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

NOMOR : W5.PAS.PAS5.HH.04.05- 1508 TAHUN 2024
NOMOR : 500.7.2/510/DISNAKBUN/2024

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUDO MULYANTO** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Km 3 Dusun Bangko, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- 2. HENDRI WIDODO** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN, beralamatkan di Jalan Sudirman Km. 03 Bangko Kelurahan Pematang Kandis Bangko, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak II.

PIHAK I PIHAK II

--	--

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pembinaan keterampilan/kemandirian, pendidikan dan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas Kelas IIB Bangko.
- b. Pihak II adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan Perkebunan.

Dengan memperhatikan peraturan peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Bahwa Penyuluhan Sebagai Bagian Dari Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Kesejahteraan Umum Merupakan Hak Asasi Warga Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani Bahwa Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 Telah Ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
7. Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Dengan Pemerintah Kabupaten Merangin Tentang Pemberian Layanan

PIHAK I PIHAK II

	
---	---

Pemasyarakatan, Nomor: W.5-HH.04.05 Tahun 2024 dan Nomor: 08/KS.DN/VII/2024
Tanggal dua puluh tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (23-07-2024).

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Program untuk warga binaan Lapas Kelas IIB Bangko adalah kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini diwujudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Bangko.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara para pihak dalam rangka kelaçaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Kerjasama dibidang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berupa pelatihan bidang Peternakan dan Perkebunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

PIHAK I	PIHAK II
7	4

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

1. Pihak I, berhak :
 - a. Mendapatkan program kegiatan dari Dinas Pertenakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
 - b. Menerima laporan dan evaluasi program kegiatan dari pihak ke II.
2. Pihak II, berhak :
 - a. Menentukan instruktur yang akan mengajar kegiatan keterampilan dan kemandirian
 - b. Menentukan program kegiatan yang akan dijalankan.
 - c. Mendapatkan Izin (sakit, bersalin dan alasan penting) atas persetujuan Pihak I.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak I, berkewajiban :
 - a. Menyiapkan dan mengirim data warga binaan yang akan menjadi peserta kegiatan serta menyampaikannya kepada **PIHAK II**;
 - b. Berkoordinasi dengan **PIHAK II** dalam hal program dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta menentukan materi dan alokasi waktu.
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang program kegiatan.

PIHAK I PIHAK II

7	4
---	---

2. Pihak II, berkewajiban :
 - a. Menyiapkan dan mengajukan nama instruktur yang merupakan tenaga ahli dari Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin ke **PIHAK I**;
 - b. Berkoordinasi dengan ke **PIHAK I** untuk menyusun program;
 - c. Memberikan program kegiatan ;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama **PIHAK I**;

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10 **PUBLIKASI DAN EVALUASI**

1. Para Pihak Sepakat untuk secara bersama- sama atau sendiri – sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
3. Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan para Pihak.

PIHAK I PIHAK II

	
---	---

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

Pihak I menunjuk Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Bangko

Pihak II menunjuk Kepala Seksi, Kelembagaan Usaha Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

Pasal 12

PERUBAHAN

1. Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini maka pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat dan kontak sebagai berikut

Pihak I:

Jalan Lintas Sumatera Km. Bangko, Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin,
Jambi 37313

Telp : (0746) 21696

Email : bangko.lapasi@gmail.com

PIHAK I PIHAK II

	
---	---

Pihak II :

Jalan Sudirman Km. 03 Bangko Kelurahan Pematang Kandis Bangko

Telp : (0746) 21218

Email : disnabun@meranginkab.go.id

3. Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibebankan kepada masing – masing Pihak.
4. Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak Lainnya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
2. Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I PIHAK II

	
---	---

2. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* :
 - a. Bencana alam dan non alam.
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter dan;
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup. Mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB
BANGKO



MUDO MULYANTO

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

HENDRI WIDODO

